

## PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PPS

2013

KPT KPU SINJAI NO. 012/Pilbup/ Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 012/Pilbup/ Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR: 21/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

**ABSTRAK :** Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 perlu membentuk dan mengangkat PPS pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dan adanya sebagian anggota PPS yang mengundurkan diri sehingga pergantian dan pengangkatan kembali anggota PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 maka perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PKPU no. 6 Tahun 2005; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 63 Tahun 2009; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 01/Pilbup/Kpts-Kab-025.433299/I/2013; Keputusan KPU Provinsi Sulsel No. 02/Pilbup/Kpts-KPU-Kab-025.433299/X/2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan/Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2013.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku sejak 07 Maret 2013